

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI			
2019			
PUTUSAN NO. 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/201, 23 HLM			
ABSTRAK		-	- Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 15 Mei 2019 dengan pelapor H. Syahrul, S.IP.,M.Si dan terlapor I Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Siak serta terlapor II Ketua dan anggota PPK Kecamatan Kandis
		-	- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 tahun 2017, Perbawaslu No. 8 tahun 2018
		-	- Dalam putusan ini Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan 1. Ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara Presiden, DPR, DPRD, DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten dan mengenai keberatan saksi pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan. 2. Mengenai PPK dan saksi partai yang tidak menandatangani Formulir DA1. 3. Tidak diumumkannya DA1 ditempat umum atau ditempat yang mudah di akses masyarakat. 4. Terkait adanya pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Siak dan terdaftar dalam DPT Sumatera Utara dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP Luar kota (Batam). Pelapor mengetahui dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 Mei 2019 dan laporan tersebut di register pada tanggal 15 Mei 2019. Pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan adanya keterangan 9 saksi yang dimintai keterangannya dimuka sidang pemeriksaan. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut dikabulkan untuk sebagian, menyatakan bahwa terlapor II PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, memerintahkan KPU Kabupaten Siak dan PPK Kecamatan Kandis untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada terlapor II, memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih pada pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak, memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki model DAA-1 DPRD Kabupaten/kota pada desa simpang belutu, pencing bekulu, libo jaya, kamdis kota, belakar, dan desa telaga sam sam dan memperbaiki formulir DA-1 DPRD Kabupaten/ kota sesuaidengan prosedur, tatacara dan mekanisme yang diatur dalam pkpu no 4 tahun 2019.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan dibacakan pada tanggal 19 Mei 2019.